



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI MALUKU  
NOMOR 130 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN  
MADRASAH IBTIDAIYAH AR - RAHMAN SOAHUKU  
KABUPATEN MALUKU TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI MALUKU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, perlu memberikan izin operasional terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- c. bahwa Madrasah yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang telah ditetapkan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku tentang Pemberian Izin Operasional Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Ar - Rahman Soahuku Kabupaten Maluku Tengah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

4. Peraturan...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 684);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1733);

MEMUTUSKAN ...

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI MALUKU TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH AR - RAHMAN SOAHUKU KABUPATEN MALUKU TENGAH.**
- KESATU : Memberikan izin operasional pendirian madrasah kepada Madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Setelah jangka waktu 7 tahun, Kepala Madrasah yang bersangkutan wajib:
- a. Menyampaikan laporan perkembangan Madrasah kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau
  - b. Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi sekolah/madrasah kepada BAP-S/M sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Dalam hal perkembangan Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf b mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tetap berlaku.
- KEEMPAT : Dalam hal perkembangan Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf b tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dicabut.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon  
Pada tanggal 10 Mei 2019



KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI MALUKU

NESAL MUSAAD

## LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI MALUKU

NOMOR 130 TAHUN 2019

## TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH AR - RAHMAN SOAHUKU  
KABUPATEN MALUKU TENGAH

## IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1	Nama Madrasah	MI. AR - RAHMAN SOAHUKU
2	Nomor Statistik Madrasah	111281010035
3	Alamat Madrasah	Desa Soahuku, Kec. Amahai Kab. Maluku Tengah Desa / Kelurahan Soahuku Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku
4	Nama Organisasi Penyelenggara	YAYASAN AR - RAHMAN
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	No. 32 Risa Nurliawati Soulisa, SH.SP.I Tanggal 13 April 2011
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0017143.AH.01.04. Tahun 2017 Tanggal 20 November 2017

KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI MALUKU

FESAL MUSAAD



## NOTARIS

# RISA NURLIAWATI SOULISA, S.H.Sp.I

S.K. MENTERI KEHAKIMAN R.I. , tanggal 28 Juni 1999, nomor: C-1510.H.T.03.01-Th-1999  
Kantor: Jalan Abdullah Soulisa, nomor: 70, telepon (0914) 22176, Masohi, Kabupaten Maluku Tengah

---

**SURAT PERJANJIAN SERAH TERIMA ASET  
BERUPA SEBIDANG TANAH DAN GEDUNG SEKOLAH  
DARI YAYASAN ALHILAAL CABANG KECAMATAN AMAHAI  
KEPADA YAYASAN PUSAT AR-RAHMAN BABUSSAHADAH DI SOAHUKU**

Nomor : 247/NOT/X/2018

Pada hari ini Sabtu Tanggal Dua Puluh Sembilan Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Delapan Belas, yang bertanda tangan dibawah ini :

N A M A : **Samad Wattimena**  
J A B A T A N : Ketua Yayasan Al-Hilaal Cabang Kec. Amahai  
A L A M A T : Soahuku

Bertindak untuk dan atas nama Yayasan Al-Hilaal Cabang Kecamatan Amahai yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

N A M A : **Muhammad Amin,SE.MM**  
J A B A T A N : Ketua Yayasan Pusat AR-Rahman Babussahadah  
A L A M A T : Soahuku

Bertindak untuk dan atas nama Yayasan AR-Rahman Babussyahadah yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya kedua belah pihak telah menghadap kepada saya notaris di Kabupaten Maluku Tengah dimana kedua belah pihak telah sepakat terikat dalam sebuah perjanjian serah terima aset yayasan berupa sebidang tanah dan gedung sekolah oleh **PIHAK PERTAMA** berdasarkan surat kuasa dari Pembina yayasan Alhilaal cabang Kecamatan Amahai nomor : 003/Yay.Alh/SHK/IX/2018 tanggal 22 September 2018 dan telah bersepakat dengan isi perjanjian sebagai berikut :

### Pasal 1

- (1). **PIHAK PERTAMA** menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** berupa sebidang tanah seluas 240 m<sup>2</sup> (Dua Ratus Empat Puluh Meter Persegi) dan diatasnya telah berdiri bangunan gedung sekolah Madrasah Ibtidaiyah sejak tahun 1968 hingga saat ini.

- (2). Gedung sekolah Madrasah Ibtidaiyah beserta surat penyerahan hibah tanah dari para pemilik tanah yang telah ditandatangani oleh para pemilik tanah dan Kepala Desa Soahuku pada tanggal 15 Oktober 1997 adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perjanjian serah terima ini.

Pasal 2

- (1). **PIHAK KEDUA** menerima sepenuhnya dari **PIHAK PERTAMA** aset berupa tanah dan bangunan gedung sekolah Madrasah Ibtidaiyah sebagaimana dimaksud pada pasal 1 dan 2 diatas.
- (2). **PIHAK KEDUA** akan menggunakan tanah dan bangunan gedung sekolah Madrasah Ibtidaiyah tersebut untuk kepentingan umum guna melanjutkan operasional pendidikan Madrasah dimaksud.
- (3). **PIHAK PERTAMA** menjamin tidak akan ada tuntutan hukum dari pihak manapun terhadap **PIHAK KEDUA** sebagai akibat dilaksanakannya perjanjian serah terima ini.

Pasal 3

**PIHAK PERTAMA** akan melaksanakan proses perubahan status kepemilikan tanah dan gedung sekolah Madrasah Ibtidaiyah dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**.

Pasal 4

Segala sesuatu yang berkaitan dengan pengalihan secara teknis akan dilaksanakan secara langsung dan dalam waktu yang secepatnya antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Masohi, 29 Oktober 2018



**PIHAK KEDUA**

M. AMIN WATTIMENA.SE.MM



**PIHAK PERTAMA**

SAMAD WATTIMENA

Mengetahui  
Notaris/PPAT



RISA NURLIAWATI SOULISA, S.H.